



BUPATI BELITUNG TIMUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

- | | | |
|----------------------|----|--------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | Rp | 779.958.501.290,00 |
| 2. Belanja Daerah | Rp | 805.661.052.490,00 |

	Surplus/(Defisit)	Rp	(25.702.551.200,00)
3. Pembiayaan Daerah:			
Penerimaan	Rp	27.202.551.200,00	
Pengeluaran	Rp	1.500.000.000,00	
	Pembiayaan Netto	Rp	25.702.551.200,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp		0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 91.650.648.281,00
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 592.760.709.000,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 95.547.144.009,00
sejumlah
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp 46.467.044.131,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 3.983.263.250,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Rp 3.418.085.900,00
Dipisahkan sejumlah sejumlah
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 37.782.255.000,00
sejumlah
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp 57.814.014.000,00
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 438.706.118.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 96.240.577.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Hibah Rp 2.943.074.298,00
 - b. Dana Darurat sejumlah Rp 0,00
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp 20.797.114.072,00
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 34.088.724.000,00
sejumlah
 - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Rp 37.718.231.639,00
Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 392.489.210.783,00
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp 413.171.841.707,00

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|--------------------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp | 294.990.748.158,00 |
| b. Belanja Bunga sejumlah | Rp | 0,00 |
| c. Belanja Subsidi sejumlah | Rp | 0,00 |
| d. Belanja Hibah sejumlah | Rp | 6.821.870.000,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp | 316.000.000,00 |
| f. Belanja Bagi Hasil sejumlah | Rp | 5.045.030.825,00 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah | Rp | 84.315.561.800,00 |
| h. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp | 1.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|-------------------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp | 84.714.874.000,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp | 187.640.503.638,00 |
| c. Belanja Modal sejumlah | Rp | 140.816.464.069,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|-------------------------|----|-------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp | 27.202.551.200,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp | 1.500.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri jenis pembiayaan:
- | | | |
|---|----|-------------------|
| a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah | Rp | 23.391.551.200,00 |
| b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah | Rp | 0,00 |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah | Rp | 0,00 |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah | Rp | 0,00 |
| e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah | Rp | 3.811.000.000,00 |
| f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah | Rp | 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | | |
|--|----|------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah | Rp | 0,00 |
| b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah | Rp | 0,00 |
| c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah | Rp | 0,00 |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah | Rp | 1.500.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai menurut Golongan dan menurut Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
14. Lampiran XIV : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Yang Diterima; dan
15. Lampiran XV : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Yang Diterima.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

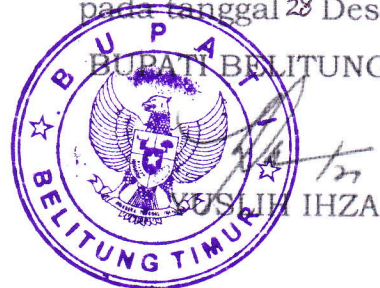
Dalam hal keadaan darurat dan/atau mendesak yang terjadi setelah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dapat mengambil kebijakan dengan melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

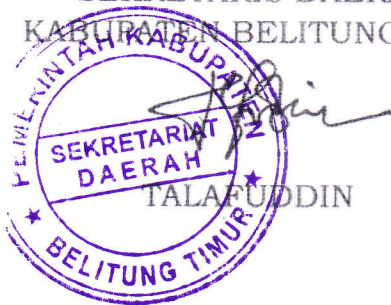
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Desember 2016



Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :(5.17/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

I. UMUM

Sebagai langkah Kebijakan Pemerintah untuk mengantisipasi situasi perekonomian global sebagaimana yang telah terjadi di dalam negeri, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berupaya untuk melakukan sinergi kebijakan daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat melalui sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di Tahun 2017. Kebijakan-Kebijakan yang dituangkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sangat mempengaruhi pada perkembangan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Penyusunan APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan APBD dilaksanakan berdasarkan azas (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD; (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN; (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten/kota dan/atau desa, didanai dari dan atas beban APBD provinsi; (4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD kabupaten/kota.

APBD disusun untuk menampung Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, kemudian ditetapkan Dengan Peraturan Daerah. Pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Daerah juga harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. APBD juga penjabaran dalam pelaksanaan Anggaran belanja daerah yang diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam menyusun APBD juga harus berdasarkan hasil capaian pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun sebelumnya serta perkembangan asumsi-asumsi dalam Kebijakan APBD Kabupaten Belitung Timur, dalam penyusunan APBD juga harus memperhatikan standar satuan harga, asumsi ekonomi makro terhadap kemampuan fiskal daerah, sasaran dan hasil yang harus dicapai, kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, kemudian proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka memerlukan ketelitian dalam penyusunan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan.

Perkembangan pembangunan Kabupaten Belitung Timur setelah melewati satu dasawarsa sejak dibentuknya Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), telah mengalami peningkatan yang cukup pesat baik pembangunan secara fisik maupun non fisik. Pembangunan daerah hendaknya tidak diartikan sebagai pembangunan yang hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga termasuk yang dilakukan atas prakarsa swasta dan masyarakat sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sangat esensial dan peranan pemerintah terutama haruslah sebagai fasilitator, pembina dan pengarah dalam arti seluas-luasnya.

Upaya untuk terus melakukan perubahan dan perbaikan dalam tata pengelolaan keuangan daerah, terus dilakukan, melalui penyempurnaan berbagai regulasi di bidang keuangan daerah melalui penyediaan instrumen dan infrastruktur pendukung dalam pengimplementasian pengelolaan keuangan daerah. Tujuan yang ingin dicapai dari berbagai upaya di tingkat pemerintah daerah adalah dalam upaya untuk menciptakan sistem dan tata cara pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel, responsip dan demokratis.

Sistem pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Pemerintah No 105 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No 29 Tentang Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, diganti dengan paket perundangan lain, diantaranya; Undang-Undang No 17 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam perspektif teori manajemen anggaran publik (public expenditure management), pemberlakuan ketiga payung hukum pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat dilihat sebagai alat untuk menciptakan keterpaduan pengelolaan keuangan negara di samping memperkuat terciptanya outcome pengelolaan keuangan publik, berupa: teralokasinya sumber pembiayaan publik pada bidang dan sektor pembangunan yang strategis (strategic allocation), terciptanya efisiensi pengelolaan keuangan daerah (*technical efficiency*) dan terciptanya disiplin anggaran (*fiscal discipline*).

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah mengupayakan untuk melakukan sinergi kebijakan daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat tersebut melalui sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah daerah di dalam RKPD Tahun 2017 dengan tema, prioritas dan nawacita sebagaimana tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017 disusun salah satunya untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang selalu mengakomodir kebutuhan masyarakat dan berupaya memaksimalkan kepuasan dalam memberikan pelayanan secara nyata dan bertanggung jawab serta memperhatikan supremasi hukum sebagai salah satu amanah reformasi penyelenggaraan pemerintah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur menetapkan tema pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 adalah “Pemantapan perekonomian daerah untuk pembangunan sektor unggulan, pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kesenjangan, serta peningkatan kualitas akses pelayanan publik”. Atas dasar tema RKPD tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dituangkan ke dalam program dan kegiatan pada penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2017 serta dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.